

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA BANGKIT KECAMATAN DAMPAL
SELATAN KABUPATEN TOLI-TOLI**

***TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND
ALLOCATION MANAGEMENT IN THE VILLAGE RISE IN DAMPAL
SUBDISTRICT SOUTH DISTRICT TOLI-TOLI***

¹Ainun Awaliah, ²Nurmiati, ³Pariyati

^{1,2,3}*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu*

Email : inunainun@gmail.com

Email : nurmiati.nurmiati@gmail.com

Email : pariati.pariati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi adanya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini mengakibatkan banyaknya wewenang yang harus dikelola daerah dan berkurangnya pengawasan dari pemerintah pusat. Agar pelaksanaan pemerintah di daerah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satu perwujudannya adalah perlunya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan atau tindakan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ditingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kota. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Hasil deskripsi di dapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Pemendagri nomor 113 Tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Pemendagri 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkir sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakatnya yang cukup aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas dan ADD

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of regional autonomy which implies the shift of power from central government to regions. This shift has resulted many authorities having to be managed by the regions and reduced supervision from the central government. To run the central government in the regions properly, good governance is needed, one of which is the development and implementation of an accountable and transparent system. Government

accountability is the provision of information about each action and financial management carried out by the government for a period. Village funds allocation is a form of government accountability to improve development at village level. Village funds allocation is based on transfer revenues originating from the central and regional financial balance funds received by the regency/city. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The purpose of this research is to measure accountability and transparency in Bangkir. The descriptions are obtained from measurements by comparing the Minister of Home Affairs regulation number 113 of 2014 with actual field facts. The result of this research based on Permendagri 11 of 2014 indicates that the village fund allocation management in Bangkir is accountable and transparent at the stage of administration, reporting and accountability. The villagers are quite active in carrying out village development.

Keywords: *Transparency, Accountability, and Village Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan suatu lembaga pemerintahan dilakukan tidak saja pada pemerintahan pusat tetapi juga dilakukan sampai ke tingkat daerah di wilayah pedesaan. Dalam pengelolaan keuangan tersebut membutuhkan pertanggungjawaban dalam setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Khusus Alokasi Dana Desa atau ADD yang dimaksud sebagaimana yang di atur dalam pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Desa sebagai pelaksana pembangunan di tingkat paling bawah memp

Otonomi desa menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban pengelolaan alokasi anggaran desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Salah

satu hal penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan kontra.

Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan public.

Seperti yang diungkapkan oleh Sukasmanto dan Sumpeno (2011), akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Menurut Waluyo dalam Astuti dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun memebrikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli. Dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi yang telah ditentukan. Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dilakukan di wilayah Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli. Analisis data yang dilakukan dengan teknik sesuai yang diinginkan dalam pengumpulan data. Maka untuk melihat objektivitas penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa mendapat status baru dalam tata pemerintahan Negara Republik Indonesia. UU ini pula memberikan beberapa hal penting yang menjadi dasar dalam perkembangan desa pada masa yang akan datang, diantaranya : rekognisi (pengakuan); subsidiaritas (pelimpahan wewenang) dan pemberdayaan. Dengan demikian maka tidak mungkin beberapa persoalan terkait penyelewengan penyelenggaraan desa akan bermunculan. Dengan jumlah dana alokasi yang diterima pemerintahan desa sangat besar dapat menjadi potensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan tersebut. Olehnya itu masyarakat akan menuntut cara pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Konsep *good governance* menekankan pentingnya peranan setiap pihak dalam sebuah negara, baik itu pemerintah, masyarakat sipi, maupun swasta. Bahkan lebih dari itu, konsep ini menekankan pengurangan peran pemerintah dan pengangkatan peran masyarakat sipil dan swasta dalam penentuan pembangunan suatu negara. Menurut PP No 101 tahun 2000, tentang Diklat Jabatan PNS, *Good Governance* merupakan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:19) menyatakan bahwa, *Good governance* mencakup aspek kehidupan yang luas mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, sosial dan terkait erat dengan tugas fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif (*state*) serta dengan posisi dan peran sektor dunia usaha (*private sector*) yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness & efficiency, accoutability, and strategic vision*.

Transparansi atau keterbukaan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, dapat dijalankan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua pihak baik BPD maupun masyarakat untuk dapat mengetahui terkait segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbukaan ini dapat ditunjukkan dengan cara memberikan laporan pengelolaan anggaran baik pendapatan, pembiayaan maupun belanja untuk diperlihatkan kepada publik. Hal ini dapat dipraktikkan dengan memaparkan dokumen-dokumen laporan ini pada papan pengumuman yang ada di desa. Dengan demikian segala potensi penyelewengan dapat diminimalisir.

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standart eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh aadministrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas ini yang menilai adalah orang atau institusi yang berada diluar dirinya. Karenanya akuntabilitas ini sering disebut sebagai tanggung jawab yang bersifat objektif. Responsibilitas objektif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (eksternal control) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan organisasi yaitu three E (*economy, efficiency, and effektivty*) dapat tercapai.

Pihak penyelenggara pemerintah desa harus mampu dengan cepat menanggapi segala macam persoalan umum di desa. Segala macam kaluhan permasalahan masyarakat desa harus mampu untuk ditampung dan dapat diproses untuk diatasi dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini penting untuk bisa membendung munculnya sikap apatis masyarakat terhadap pihak penyelenggara pemerintahan desa terkait.

Selain dari ketiga indikator diatas, pihak penyelenggara pemerintahan desa juga harus mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menyusun dan merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu

Dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014 maka UU Nomor 32 tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya UU No 23 Tahun 2014 mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Ada beberapa tipe akuntabilitas menurut Jabra & Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono,(2003:45) yaitu :

- a. Akuntabilitas Administratif / organisasi
- b. Akuntabilitas Legal
- c. Akuntabilitas Politik
- d. Akuntabilitas Profesional
- e. Akuntabilitas Moral

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan

informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, :30)

Terdapat beberapa dasar hukum dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan serta pengawasan dari Alokasi Dana Desa adalah :

- Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada hasil analisa penelitian yang dilakukan pada Desa Bangkir, menerangkan bahwa, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bangkir sudah menggunakan format sesuai dengan dalam Pemendagri Nomo 113 Tahun 2014, baik format Raperdes tentang APBDDes, proposal kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB),pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral daerah masuk ke desa.. Sementara secara teknis penatausahaan desa Bangkir dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Maka Desa Bangkir dalam proses penatausahaan dikatakan *accounttable*.

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Bangkir semester pertama telah terlaksana tepat waktu, sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Namun untuk laporan semester terakhir tahun anggaran karena musibah kebakaran yang terjadi di kantor Kelurahan Desa Bangkir sehingga pelaporan masih dilakukan dan dalam proses pembuatan, sehingga penulis belum dapat membuat kesimpulan mengenai sesuai atau tidak sesuai menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap pertanggungjawaban Desa Bangkir telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2017 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Pemendagri Nomo 113 Tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran da Terjemahannya

Adisasmita, rahardjo. 2006 *Pengembangun Desa Aspiratif* Grain Ilmu, Yogyakarta.

Adisubrata, Winana Surya 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Aneka Ilmu Semarang

Andrianto, Nico 2007, *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment*.Malang; Bayumedia Publishing

Anwar Prabu Mangkunegara 2001 *Manajemen SDM*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Barata A. A. 2003. *Dasar - dasar Pelayanan Prima* Kompuimün Jakarta

Basrowi, Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta Jakarta

Effendi Uchyana Onong, 1993, *Human Publik Relation DalamManagement*, Alumni Bandung

Dwiyanto, Agus 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik* Ghalia Indonesia, Jakarta 2002,

Hendry S, 2003 *Manajemen SDM*. YPKN Jakarta

Jalat Islamy. Irfan. 1984. Prinsip prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara,Bina Aksara. Jakarta

- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Insan Cendekia, Surabaya 2001
- Lembaga Administrasi Negara, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI* Lembaga Administrasi Negara
- Meutia Ganie Rahman, *Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapan, dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Kimnas Gam Jakarta, 2000
- Moleong, Lexy, J, 2002, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndraha T, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan I*. Rineka Cipta
- Prawiro Sentono, Suryadi 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003
- Saparin Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Syafee. Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Rineke Cipta, jakarta, 2003
- The Liang Gie, 1997. *Administrasi Perkantoran Modern*, Gunung Agung
- Umar H, 1999, *Riset SDM dalam Organisasi*. Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahab. Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara Jakarta
- Yeremias Keban, 1995, *Indikator Kinerja Pemda Pendekatan Manajemen dan Kebijakan* Fisip UGM. Yogyakarta.